



BUPATI TEGAL

KEPUTUSAN BUPATI TEGAL
NOMOR : 555/756/2013

TENTANG

PENETAPAN AKUN *FACEBOOK*, *TWITTER* DAN *YOUTUBE* PEMERINTAH
KABUPATEN TEGAL

BUPATI TEGAL,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Bupati Tegal Nomor 555/548/2013 tentang Penetapan Domain Website Pemerintah Kabupaten Tegal, diperlukan sinergitas dengan situs-situs populer di Internet untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan peningkatan kualitas pelayanan publik dalam penyediaan data dan informasi;
 - b. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum terhadap akun *Facebook*, *Twitter* dan *Youtube* milik Pemerintah Kabupaten Tegal perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Tegal tentang Penetapan Akun *Facebook*, *Twitter* dan *Youtube* Pemerintah Kabupaten Tegal;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
9. Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 2006 tentang Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional;
10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 28/PER/M.KOMINFO/9/ 2006 tentang Penggunaan Nama Domain go.id untuk Situs Web Resmi Pemerintahan Pusat dan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tegal;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 tahun 2008 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 9 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah;
14. Keputusan Bupati Tegal Nomor 555/548/2013 tentang Penetapan Domain Website Pemerintah Kabupaten Tegal;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Akun *Facebook* Pemerintah Kabupaten Tegal dengan alamat : www.facebook.com/PemerintahKabTegal
- KEDUA : Akun *Twitter* Pemerintah Kabupaten Tegal yaitu @PemkabTegal atau dengan alamat : www.twitter.com/PemkabTegal
- KETIGA : Akun *Youtube* Pemerintah Kabupaten Tegal dengan alamat : www.youtube.com/user/PemkabTegal atau www.youtube.com/PemkabTegal

- KEEMPAT : Akun sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, KEDUA, dan KETIGA merupakan akun resmi milik Pemerintah Kabupaten Tegal yang berfungsi sebagai media pelayanan informasi serta promosi Pemerintah Kabupaten Tegal dan dikelola oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi urusan wajib Komunikasi dan Informatika.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Slawi
pada tanggal 22 Juli 2013

